

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Nomor : 442/PRE/1976.

Bandung, 18 Nopember 1976.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak tgl. 15-8-1976 No. 1601/H-I/1976 perihal usul penetapan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan struktur baru Departemen P dan K. di daerah Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu untuk menetapkan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kab. Lebak, berikut SD yang termasuk dalam lingkungannya;
- Mengingat : a. Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1976

- Pertama : Daerah Administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak yang telah ada dan yang akan dibentuk kemudian, mendapat sebutan yang sama dengan daerah administrasi Kecamatan yang bersangkutan;
- Kedua : Sekolah Dasar yang telah ada menurut struktur lama dan yang akan didirikan kemudian, berdasarkan lokasinya dimasukkan dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan yang bersangkutan;
- Ketiga : Berdasarkan penetapan pertama dan kedua, Sekolah Dasar yang namanya tersebut dalam ruang 2 lampiran surat keputusan ini dimasukkan dalam daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 3;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,



S. HERMAWAN, SH.)--
NIP. 130090860.

TEMBUSAN dari surat keputusan ini dikirim kepada:

1. Yth. Asisten Sekwilda III pada ~~DT.I~~ Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K. Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan diseluruh Kabupaten Lebak;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.

TINGKAT I JAWA BARAT.

Tanggal : 18 Nopember 1976.
 Nomor : 442/PRB/1976.

No.	Urt.	Nama Sekolah Dasar	! Termasuk dalam daerah Administrasi Dinas ! P & K. Prop.DT.I Jatar Ranting Kecamatan
1	2		3
1.		SD. Rangkasbitung I	Rangkasbitung
2.		SD. Rangkasbitung II	sda.
3.		SD. Rangkasbitung III	sda.
4.		SD. Rangkasbitung IV	sda.
5.		SD. Rangkasbitung V	sda.
6.		SD. Rangkasbitung VI	sda.
7.		SD. Rangkasbitung VII	sda.
8.		SD. Rangkasbitung VIII	sda.
9.		SD. Rangkasbitung IX	sda.
10.		SD. Muara Ciujung I	sda.
11.		SD. Muara Ciujung II	sda.
12.		SD. Muara Ciujung III	sda.
13.		SD. Muara Ciujung IV	sda.
14.		SD. Muara Ciujung V	sda.
15.		SD. Muara Ciujung VI	sda.
16.		SD. Muara Ciujung VII	sda.
17.		SD. Muara Ciujung VIII	sda.
18.		SD. Muara Ciujung IX	sda.
19.		SD. Muara Ciujung X	sda.
20.		SD. Muara Ciujung XI	sda.
21.		SD. Muara Ciujung XII	sda.
22.		SD. Muara Ciujung XIII	sda.
23.		SD. Cijoropasir I	sda.
24.		SD. Cijoropasir II	sda.
25.		SD. Cijoropasir III	sda.
26.		SD. Cijoropasir IV	sda.
27.		SD. Cijoropasir V	sda.
28.		SD. Cijorolebak I	sda.
29.		SD. Cijorolebak II	sda.
30.		SD. Cijorolebak III	sda.
31.		SD. Cibadak I	sda.
32.		SD. Cibadak II	sda.
33.		SD. Panancangan I	sda.
34.		SD. Cisangsu	sda.
35.		SD. Asem I	sda.
36.		SD. Kaduagung I	sda.
37.		SD. Kaduagung II	sda.
38.		SD. Tambakhaya I	sda.
39.		SD. Awah I	sda.

1	2	3
130.	SD. Cipadang	Kec. Cileles
131.	SD. Gumuruh	sda.
132.	SD. Pasindangan I	sda.
133.	SD. Pasindangan II	sda.
134.	SD. Pasindangan III	sda.
135.	SD. Muncang I	Kec. Muncang
136.	SD. Muncang II	sda.
137.	SD. Muncang III	sda.
138.	SD. Muncang IV	sda.
139.	SD. Ciminyak I	sda.
140.	SD. Ciminyak II	sda.
141.	SD. Karangombong I	sda.
142.	SD. Karangombong II	sda.
143.	SD. Sobang I	sda.
144.	SD. Sobang II	sda.
145.	SD. Sobang III	sda.
146.	SD. Sobang IV	sda.
147.	SD. Sobang V	sda.
148.	SD. Citujah I	sda.
149.	SD. Citujah II	sda.
150.	SD. Citujah III	sda.
151.	SD. Citujah IV	sda.
152.	SD. Bojongmanik	Kec. Bojongmanik
153.	SD. Cimuli	sda.
154.	SD. Cidollog	sda.
155.	SD. Datarcae	sda.
156.	SD. Karangnunggal	sda.
157.	SD. Kadudamas I	sda.
158.	SD. Kadudamas II	sda.
159.	SD. Kadurahayu	sda.
160.	SD. Harjawana	sda.
161.	SD. Badur. I	sda.
162.	SD. Sajira	Kec. Sajira
163.	SD. Sukarame	sda.
164.	SD. Galungbungur	sda.
165.	SD. Parungsari I	sda.
166.	SD. Parungsari II	sda.
167.	SD. Maraya I	sda.
168.	SD. Maraya II	sda.
169.	SD. Maraya III	sda.
170.	SD. Sanding	sda.
171.	SD. Gedong	sda.

R. Tanggal : 18 Nopember 1976, Nomor : 442/Prb/1976. Halaman - 8 -

304. Sd. Cisungsang IV Kecamatan Bayah
307. Sd. Citorek I da.
300. Sd. Citorek II da.

An. KEPALA DINAS P DAN K. PROPINSI DT.I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,

S. HERMAWAN. SH.)--
NIP. 130090860.



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.330/Disdik/2010

Lampiran : 1 (berkas)

Tentang :

PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penataan, Perubahan Nama-nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-Nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan


PERTAMA

: Membentuk, Menata, dan Mengubah Nama-nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diundur perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 20 Juli 2010



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala DPPKD Kabupaten Lebak;
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Lebak;
9. Yth. Kepala SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Lebak.

1	2	3	4	5
		SDN 3 Muncang	SDN 2 Muncang	Kampung : Bantarwatu Desa : Muncang Kecamatan : Muncang
Desa Leuwicoo	Desa Tanjungwangi	SDN 1 Leuwicoo	SDN 1 Tanjungwangi	Kampung : Tanjungwangi Desa : Tanjungwangi Kecamatan : Muncang
		SDN 3 Leuwicoo	SDN 2 Tanjungwangi	Kampung : Babakan Cipeuyah Desa : Tanjungwangi Kecamatan : Muncang
Desa Sindangwangi	Desa Mekarwangi	SDN 1 Sindangwangi	SDN 1 Mekarwangi	Kampung : Neglasari Desa : Mekarwangi Kecamatan : Muncang
		SDN 4 Sindangwangi	SDN 2 Mekarwangi	Kampung : Cibunar Desa : Mekarwangi Kecamatan : Muncang
Desa Sindangwangi		SDN 2 Sindangwangi	SDN 1 Sindangwangi	Kampung : Palendeng Desa : Sindangwangi Kecamatan : Muncang
Desa Sindangwangi		SDN 3 Sindangwangi	SDN 2 Sindangwangi	Kampung : Sindangwangi Desa : Sindangwangi Kecamatan : Muncang
Desa Cikarang	Desa jagaraksa	SDN 1 Cikarang	SDN 1 Jagaraksa	Kampung : Warungpojok Desa : Cikarang Kecamatan : Muncang